



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BENTUK DAN DAMPAK REVENGE PORN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK

Rizqi Amalia¹, Dzulfikar Rodafi², Syamsu Madyan³
Hukum Keluarga Islam/Universitas Islam Malang
e-mail: 1amelfrst@gmail.com, 2Dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id,
3Syamsu.madyan@unisma.ac.id

Abstract

The rapid development of information technology has contributed to the emergence of various forms of cybercrime, including revenge porn, which disproportionately affects women and children. This study aims to analyze the forms and impacts of revenge porn against women and children and to examine the issue from the perspective of Islamic law. This research employs a normative juridical method using a qualitative approach through library research. The data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials, including legislation, legal literature, scientific journals, and Islamic legal sources. The findings reveal that revenge porn commonly involves the unauthorized dissemination of intimate photos or videos, threats to distribute private content, and other forms of digital exploitation. These acts cause severe psychological, social, and legal consequences for victims, including trauma, social stigma, reputational damage, and violations of personal dignity. From the perspective of Islamic law, revenge porn is prohibited because it violates the principles of protecting human honor (hifz al-'ird) and safeguarding human dignity as part of the objectives of Islamic law (maqasid al-shari'ah). Therefore, comprehensive legal protection through both positive law and Islamic law is essential to prevent revenge porn and ensure justice and recovery for victims.

Keywords: *Revenge Porn; Islamic Law; Women; Children; Legal Protection.*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya melalui pemanfaatan internet dan media sosial. Di samping memberikan berbagai kemudahan dalam berkomunikasi dan berbagi informasi, perkembangan teknologi juga menimbulkan berbagai bentuk kejahatan siber (cybercrime), salah satunya adalah menerima pornografi. Revenge porn merupakan tindakan menyebarluaskan foto atau video intim seseorang tanpa persetujuannya dengan tujuan memperlakukan, mengintimidasi, atau melakukan balas dendam. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar hak privasi korban, tetapi juga menimbulkan kerugian psikologis, sosial, dan hukum yang serius, terutama bagi perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan.

Di Indonesia, kasus revenge porn menunjukkan kecenderungan meningkat seiring dengan tingginya penggunaan media digital. Perempuan dan anak sering menjadi korban akibat ketimpangan relasi kuasa, rendahnya literasi digital, serta budaya yang masih cenderung menyalahkan korban (*victim blaming*). Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa trauma psikologis, tetapi juga hilangnya rasa aman, rusaknya reputasi, pengucilan sosial, hingga terganggunya masa depan korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa revenge porn merupakan persoalan hukum sekaligus persoalan sosial yang memerlukan perlindungan secara komprehensif.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas revenge porn dari perspektif hukum positif, efektivitas penegakan hukum, perlindungan korban, maupun aspek kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek pemidanaan pelaku dan belum mengkaji secara mendalam perlindungan korban berdasarkan perspektif hukum Islam, khususnya melalui konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, *hifz al-'ird*, serta prinsip perlindungan terhadap kehormatan manusia. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian untuk mengintegrasikan analisis hukum positif dengan nilai-nilai hukum Islam dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai korban revenge porn.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan dampak receiving porn terhadap perempuan dan anak, serta mengkaji perlindungan hukum bagi korban berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademisi dalam pengimbangan kajian hukum keluarga Islam, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, kebijakan, dan aparat pengadilan hukum dalam memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap korban revenge porn.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian difokuskan pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur perlindungan terhadap korban revenge pornografi, baik berdasarkan hukum positif Indonesia maupun hukum Islam. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perbandingan-bandingan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif untuk membandingkan ketentuan hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya *maqāṣid al-syarī'ah* dan *fiqh jināyah*.

Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan hukum sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta sumber-sumber hukum Islam. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, putusan pengadilan, dan laporan lembaga terkait, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan penunjang lainnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, putusan pengadilan, dan dokumen yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis melalui proses inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan perbandingan terhadap berbagai sumber hukum untuk memperoleh kesimpulan mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban revenge porn dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

Ketik teks Anda di sini memakai font Cambria 12pt, spasi 1,15 dan dalam satu kolom. Subbab ini berisi paparan hasil analisis yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Setiap hasil penelitian harus dibahas. Pembahasan berisi pemaknaan hasil dan perbandingan dengan teori dan/atau hasil penelitian sejenis.

Jika Anda perlu menyertakan tabel, gambar, gambar, atau ilustrasi lainnya, berikan file gambar sebagai lampiran untuk file pengiriman Anda. Namun, kami menyarankan agar Anda dapat mengubah ilustrasi tersebut menjadi narasi dan tidak menyertakan gambar apa pun di artikel Anda.

Pada Subbab ini dimungkinkan untuk menambahkan bagian lain sesuai kebutuhan. Bagian dapat terdiri dari beberapa sub-bagian, diketik dengan huruf tebal dan miring, seperti contoh berikut:

1. Bentuk Revenge Porn terhadap Perempuan dan Anak

Revenge porn merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang dilakukan melalui penyebaran foto, video, atau rekaman intim seseorang tanpa persetujuan. Meskipun istilah revenge porn identik dengan tindakan balas dendam oleh mantan pasangan, praktiknya berkembang dalam berbagai bentuk, seperti penyebaran konten intim untuk mengancam, memeras, mempermalukan korban, memperoleh keuntungan ekonomi, maupun sebagai sarana pengendalian dalam suatu hubungan. Perbuatan

tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak privasi, kehormatan, dan martabat seseorang.

Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban revenge porn. Pada perempuan, penyebaran konten intim sering dipengaruhi oleh ketimpangan relasi kuasa, budaya patriarki, serta praktik victim blaming yang menyebabkan korban mengalami tekanan sosial lebih besar dibandingkan pelaku. Sementara itu, anak menjadi kelompok yang sangat rentan karena keterbatasan pemahaman mengenai keamanan digital serta mudah menjadi sasaran manipulasi, eksploitasi, maupun grooming melalui media elektronik.

Perkembangan teknologi digital mempercepat penyebaran konten intim sehingga materi yang telah tersebar sangat sulit dihapus sepenuhnya dari ruang digital. Akibatnya, kerugian yang dialami korban tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat berlangsung dalam jangka panjang karena jejak digital yang terus beredar. Kondisi ini menunjukkan bahwa revenge porn merupakan bentuk kejahatan siber yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan korban.

2. *Dampak Revenge Porn terhadap Perempuan dan Anak*

Revenge porn menimbulkan dampak multidimensional bagi korban, baik secara psikologis, sosial, maupun hukum. Dampak psikologis meliputi rasa malu, trauma, kecemasan, depresi, kehilangan rasa percaya diri, hingga munculnya gangguan kesehatan mental yang berkepanjangan. Dalam beberapa kasus, korban mengalami isolasi sosial akibat tekanan lingkungan dan stigma masyarakat.

Selain dampak psikologis, korban juga mengalami kerugian sosial berupa rusaknya reputasi, terhambatnya pendidikan maupun pekerjaan, serta hilangnya kesempatan untuk berpartisipasi secara normal dalam kehidupan bermasyarakat. Perempuan sering kali menghadapi diskriminasi dan pelabelan negatif, sedangkan anak berpotensi mengalami gangguan perkembangan sosial maupun emosional akibat paparan kekerasan digital tersebut.

Dari aspek hukum, revenge porn merupakan pelanggaran terhadap hak atas privasi, kehormatan, dan perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, penanganan kasus tidak cukup hanya melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga harus menjamin pemulihan hak-hak korban, termasuk pendampingan psikologis, perlindungan identitas, dan penghapusan konten digital yang beredar.

3. Perlindungan Hukum Korban Revenge Porn dalam Perspektif Hukum Positif

Perlindungan hukum terhadap korban revenge porn di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi. Meskipun belum terdapat peraturan yang secara khusus menggunakan istilah revenge porn, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang melanggar hak atas privasi, kehormatan, dan keamanan individu melalui media elektronik. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku dapat dilakukan dengan mengacu pada beberapa ketentuan hukum positif yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi instrumen hukum yang memberikan perlindungan lebih komprehensif terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik. Undang-undang ini tidak hanya mengatur sanksi pidana bagi pelaku, tetapi juga menjamin hak-hak korban, seperti hak memperoleh perlindungan, pendampingan, pemulihan, restitusi, dan penanganan yang berorientasi pada kepentingan korban. Kehadiran UU TPKS menunjukkan adanya pergeseran kebijakan hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemenuhan hak dan pemulihan korban.

Selain UU TPKS, perlindungan hukum juga diberikan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur larangan penyebaran atau pendistribusian konten elektronik yang melanggar kesusilaan. Bagi korban yang masih berstatus anak, perlindungan diperkuat melalui Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjamin hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan, termasuk yang dilakukan melalui media digital. Sementara itu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan dasar hukum bagi korban untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi dan informasi yang disebarluaskan tanpa persetujuan.

Meskipun perangkat hukum telah tersedia, pelaksanaan perlindungan terhadap korban revenge porn masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik, sulitnya menghapus konten yang telah tersebar di internet, serta adanya stigma sosial yang menyebabkan korban enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan

perundang-undangan, tetapi juga memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, penyelenggara platform digital, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan digital yang aman bagi perempuan dan anak.

4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Revenge Porn

Dalam perspektif hukum Islam, revenge porn merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat karena mengandung unsur penyebaran aib, pelanggaran terhadap kehormatan (al-'ird), serta menimbulkan kemudharatan bagi orang lain. Meskipun istilah revenge porn tidak dikenal secara eksplisit dalam sumber hukum Islam, substansi perbuatannya telah dilarang melalui berbagai ketentuan Al-Qur'an dan hadis yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan, privasi, dan martabat setiap manusia. Oleh karena itu, penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang haram dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

Al-Qur'an melarang umat Islam membuka aib orang lain, menyebarkan perbuatan keji, serta melakukan tindakan yang dapat merendahkan kehormatan sesama manusia. Prinsip tersebut tercermin dalam QS. An-Nur ayat 19 yang memberikan peringatan keras kepada pihak yang menyukai tersebarnya perbuatan keji di tengah masyarakat. Selain itu, QS. Al-Hujurat ayat 12 juga mengajarkan larangan berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain, dan menggunjing, yang pada hakikatnya bertujuan menjaga kehormatan serta martabat setiap individu. Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa penyebaran konten intim tanpa izin merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam kajian maqāṣid al-syarī'ah, perlindungan terhadap kehormatan (hifz al-'ird) merupakan salah satu tujuan penting syariat. Kehormatan seseorang harus dijaga dari segala bentuk penghinaan, pencemaran nama baik, maupun penyebaran informasi yang dapat merusak martabatnya. Revenge porn tidak hanya menghilangkan rasa aman korban, tetapi juga mengakibatkan kerusakan psikologis, sosial, dan moral yang bertentangan dengan tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan (maslahah) serta mencegah kemudharatan (mafsadah). Dengan demikian, perlindungan terhadap korban merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam hukum Islam.

Berdasarkan analisis tersebut, hukum positif dan hukum Islam memiliki tujuan yang sejalan dalam memberikan perlindungan terhadap korban revenge porn. Hukum positif memberikan kepastian hukum melalui

pengaturan sanksi pidana dan pemenuhan hak-hak korban, sedangkan hukum Islam memberikan landasan moral dan etika dengan menekankan kewajiban menjaga kehormatan, privasi, dan martabat manusia. Sinergi antara kedua sistem hukum tersebut diharapkan mampu menciptakan perlindungan yang lebih efektif bagi perempuan dan anak sebagai korban revenge porn di era digital.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa revenge porn merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang berdampak serius terhadap perempuan dan anak. Bentuk kejahatan ini tidak hanya berupa penyebaran foto atau video intim tanpa persetujuan korban, tetapi juga mencakup ancaman, pemerasan, dan bentuk eksploitasi digital lainnya yang mengakibatkan kerugian psikologis, sosial, maupun hukum bagi korban. Oleh karena itu, korban memerlukan perlindungan hukum yang efektif untuk menjamin hak atas privasi, kehormatan, keamanan, dan pemulihan.

Dalam perspektif hukum positif, perlindungan terhadap korban revenge porn telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sementara itu, hukum Islam memandang revenge porn sebagai perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*), menjaga kemaslahatan, serta mencegah kemudharatan sebagaimana tujuan utama *maqāsid al-syarī'ah*. Dengan demikian, hukum positif dan hukum Islam memiliki tujuan yang selaras dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai korban revenge porn, sehingga implementasi keduanya diharapkan mampu mewujudkan perlindungan hukum yang lebih komprehensif di era digital.

Daftar Rujukan

- Abdul Karim. (2023). Metode Penelitian Yuridis Normatif dan Sumber Hukum Sekunder. *Jurnal Yuridis*, 10(2).
- Al-Ghazālī. *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syāṭibī. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Arndarnijariah, F. R., & Kameio, J. (2024). The Right to Be Forgotten sebagai Perlindungan Data Pribadi Korban Revenge Porn. *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea*, 8(1), 69–82.

- Darida, & Wahyudi. (2024). Perlindungan Anak sebagai Korban Revenge Porn. *Jurnal Interpretasi Hukum*.
- Dirgantara, N. T. S., & Sudarto. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Pornografi Balas Dendam. *Lex Progression*.
- Fitriyani, S., & Qibtiyah, M. (2023). Kekerasan Seksual Digital terhadap Perempuan dalam Perspektif Gender dan Islam. *Jurnal Gender dan Sosial Islam*.
- Ginting, M. (2023). Perlindungan Anak dalam Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. *Jurnal HAM*, 14(2), 225–242.
- Hassan, M. R., Yusof, N. A., & Latif, S. N. (2023). Protecting Human Dignity in the Digital Era Through Jinayah Principles: A Maqasid Shariah Perspective. *Journal of Islamic Law Studies*, 12(2).
- Henry, N., & Flynn, A. (2023). Technology-Facilitated Sexual Violence.
- Henry, N. (2024). Image-Based Sexual Abuse Perpetration: A Scoping Review. *SAGE Journals*.
- Human Rights Watch. (2022). So This Is Who I Am Now: The Impact of Non-Consensual Intimate Image Sharing on Women.
- Ibn ‘Āshūr, M. al-Ṭ. *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Amman: Dār al-Nafā’is.
- Jasser Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT.
- Khairuddin, N., & Noh, M. A. (2024). Ta’zir Punishments in Addressing Contemporary Cyber Offences: A Shariah Analysis. *International Journal of Fiqh and Usul al-Fiqh Studies*, 7(1).
- Rahmadani, T. (2023). Non-Consensual Intimate Images in Indonesian Law: A Critical Review of UU TPKS. *Indonesian Journal of Criminal Law*.
- Rahman, A. (2024). Penerapan Hukum Ta’zir terhadap Kejahatan Siber dalam Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmu Syariah*, 18(1).
- Rusydi, M. (2023). Perlindungan Kehormatan dalam Fikih Jinayah: Relevansinya dengan Kejahatan Siber Modern. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 14(2).
- Saifullah, M., & Zulkarnain, F. (2025). Classification of Digital Sexual Crimes as Jarimah Ta’zir in Contemporary Islamic Criminal Law. *Jurnal Al-Maqasid*, 3(1).
- Salsabila, N., & Amalia, R. (2023). Perempuan dan Kekerasan Seksual Digital: Analisis Feminist Legal Studies terhadap Revenge Porn. *Indonesian Journal of Feminist Legal Studies*.
- Shoilihah, U., & Khasanah, U. (2025). Dampak Kekerasan Seksual Digital terhadap Anak dan Peran Negara dalam Pemulihan Korban. *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, 4(1).
- Sinaga, & Lidya. (2024). Efektivitas UU ITE dan UU TPKS dalam Penanganan

Revenge Porn. Padjadjaran Law Review.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Wahbah al-Zuhaylī. Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī. Damaskus: Dār al-Fikr.

Wulandari, F., Mulyanto, R., & Soetijono, I. K. (2024). Analisis Yuridis Penegakan
Hukum dan Pertimbangan Hakim pada Tindak Pidana Revenge Porn. Al-Zayn:
Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.